



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 224 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Membatja : a. surat keputusan kami No. 216 tahun 1950 jang ditetapkan pada tanggal 26 Djuli 1950;
b. surat rahasia Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat tertanggal 9 Agustus 1950 No. R/490 dengan lampirannja turunan surat Ketua Mahkamah Agung Indonesia kepada Menteri Kehakiman tersebut tertanggal 4 Agustus 1950 No.46/K/1920/P.T.;
- Menimbang: bahwa djabatan Ketua Pengadilan Tinggi di Djakarta adalah terluang;
- Menimbang pula : bahwa Mr. M. Hoesein Tirtaamidjaja –sekarang ini Pegawai Tinggi pada KementerianKehakiman Republik Indonesia Serikat tersebut untuk pekerdjaan-pekerdjaan istimewa- dianggap mentjukupi sjarat-sjarat keahlian dan ketjakapan untuk mendjalankan kewadjiban Ketua Pengadilan Tinggi tersebut;
- Mengingat : pasal 147 ayat 2 Konstitusi Republik Indonesia Serikat juncto pasal-pasal 2 dan 3 [Undang-undang darurat No. 18 tahun 1950](#) (Lembaran Negara No. 27, 1950);

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Mulai pada hari tanggal mendjalankan pekerdjaannja, mengangkat mendjadi Ketua Pengadilan Tinggi di Djakarta:

Mr. M. HOESEIN TIRTAAMIDJAJA,

sekarang menjadi Pegawai Tinggi jang diperbantukan kepada Kementerian Kehakiman Republik Indonesia Serikat untuk pekerdjaan-pekerdjaan istimewa, dengan ketentuan bahwa gadji dan lain-lain penghasilan akan ditetapkan lebih landjut.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Mahkamah Agung Indonesia,
2. Djaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia,
3. Para Menteri Republik Indonesia Serikat,
4. Pengadilan Tinggi di Djakarta,
5. Pengadilan Negeri di Djakarta,
6. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
7. Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai,
8. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,

10. Djawatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

10. Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta, dan
PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan
seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd.

SUKARNO

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

SOEPOMO